

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab *Al-Habsu*, berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il maadi)-yaqifu (fi'il mudari)-waqfan (isim Masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya untuk digunakan dalam kebaikan. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹

Wakaf merupakan ibadah yang bersifat kebendaan yang sudah lama dikenal oleh seluruh masyarakat Islam, yang mana wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak zaman era kenabian Muhammad SAW, di mana ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan Pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah. Rasulullah telah berwakaf untuk pembangunan masjid dan Para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan konstruksi.²

Wakaf dijelaskan dalam Q.S Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْوَالِدِ حَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ۚ
وَأَعْلَمُ الْوَالِدُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

¹ Elsi Kartika Sari, Pengantar *Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 56.

² Suwardi. K. Lubis dan Farid Wajidi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 1.

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Wakaf juga dijelaskan dalam hadits Imam Muslim nomor 3085 :³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ
أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا
الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ
السَّمَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ
أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَمَنْ يُذَكِّرُ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ
سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَمَنْ
يُذَكِّرُ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ

Yang artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi

³ Asmuni, Wakaf, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), 42

shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mendedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepiantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Azhar As Saman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi semuanya dari Ibnu 'Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad' dan seterusnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari Sufyan dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut....kemudian dia melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga setelahnya."

Agama Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Dalam agama Islam memuat aturan-aturan dari segala aspek kehidupan salah satunya adalah aspek perekonomian, Islam tidak hanya mengatur tentang masalah peribadatan saja tetapi Islam juga mengatur tentang kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia dan kesejahteraan manusia di dunia terutama umat muslim.

Salah satu institusi dalam Islam yang memiliki kontribusi cukup besar dalam kesejahteraan umat adalah perwakafan. Praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak zaman nabi Muhammad SAW. Pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi problem sosial yang tidak bisa diabaikan sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi, di bawah kendali Departemen Agama wakaf harus di kelola secara

profesional.⁴ Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai makna pengajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan.

Sesungguhnya wakaf sangat berperan besar dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Islam melalui pendirian sekolah, masjid, rumah yatim, rumah sakit, perpustakaan umum dan lainnya. Selain itu aset wakaf juga sudah banyak digunakan dalam memfasilitasi kesejahteraan umat, seperti membantu memberikan modal usaha dan memberikan fasilitas umum contohnya seperti yang dilakukan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon yang mengadakan pembangunan masjid, yang mana dana dalam pembangunan masjid tersebut terkumpul melalui dana wakaf dan tanah masjid merupakan pemberian dari wakaf seorang wakif.

Selain itu juga, wakaf berpotensi sangat besar dalam kegiatan sosial kemanusiaan secara umum, sehingga terjadinya musibah bencana alam yang menerjang negara ini seperti bencana Tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan bencana lainnya ini bisa dibantu dengan dana wakaf yang selama ini sudah terkumpul dengan dana wakaf tersebut bisa membantu untuk penangan korban bencana alam.

Wakaf mempunyai beberapa jenis di antaranya wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda bergerak akhir akhir ini banyak diperbincangkan yaitu tentang wakaf tunai, dimana dalam potensi umat yang didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf tunai.⁵

Praktik wakaf tunai memang baru dikenal di Indonesia, wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, wakaf ini bermula dengan pengenalan sertifikat wakaf tunai (*Cash waqf certificate*) yang di perkenalkan oleh MA Mannan, serta pendirian sebuah badan bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Konsep baru pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan SIBL, ternyata konsep baru itu mampu mencairkan kebekuan perkembangan wakaf, semenjak itu wakaf tunai sudah mulai diperbincangkan.

Akhirnya pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf tunai (*Waqf al Nuqud*). Diskusi wakaf tunai ini di tanggapi oleh

⁴ Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 87.

⁵ Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2007), 1.

masyarakat Indonesia, di antaranya, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai.⁶

Meskipun wakaf tunai ini baru mendapat perhatian di Indonesia beberapa tahun belakang ini, namun kini ia telah memiliki landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Maret 2002, tidak hanya itu pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum yang mengatur tentang wakaf ini, yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang pengelolaan wakaf.⁷ yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai.

Dengan demikian di Indonesia sendiri kini telah dirumuskan dalam suatu Perundang-undangan tentang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, yang mana didalamnya mengatur tentang wakaf tunai. Dalam perjalannya wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwa pada pertengahan bulan Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang dengan syarat nilai pokok harus dijamin kelestariannya. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 pada BAB II bagian ketiga *nazhir* organisasi pada pasal 7 tentang ketentuan dan syarat dalam mengelola wakaf tunai

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini karena wakaf tunai harus memenuhi syarat, ketentuan dan kriteria yang harus dimiliki untuk menerima dan mengelola wakaf tunai sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang mengelola wakaf tunai, antara lain Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, lembaga ini menangani wakaf salah satunya adalah wakaf tunai.

Berdasarkan penelusuran dalam penelitian awal, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan lembaga yang ikut andil dalam menangani pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF dan salah satunya yaitu menangani langsung tentang wakaf tunai. Pemberdayaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) melalui dunia pendidikan, pondok pesantren, masjid dan majelis

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 6.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon ini memberikan *reward* bagi para wakif yang mewakafkan harta benda miliknya. Ada 2 (dua) *reward* yang diberikan (PCNU), yaitu *pertama* sertifikat berwarna Silver diberikan untuk wakif yang menaruh dana dari 500.000 sd 10.000.000 sedangkan yang kedua, sertifikat berwarna Gold yaitu diberikan kepada wakif yang berwakaf di atas 10.000.000. hal tersebutlah yang membedakan pengelolaan wakaf di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dengan Lembaga pengelola wakaf tunai lainnya.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Sadaqah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan wakaf tunai

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.⁹

2. Pembahasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, penulis akan membatasi kajian permasalahan pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon ?

⁸ Wawancara dengan pak Abdullah Syafa'i (Ketua LWPNU), 12-11-2020 pukul 16:\$0

⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karekteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), 49

- b. Bagaimana pemberdayaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon ?
- c. Apakah strategi pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengambangan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.
- b. Mengetahui pemberdayaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.
- c. Mengetahui kesesuaian strategi pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan memberi pemahaman kepada akademisi untuk mengetahui tentang pengeolaan dana wakaf yang sesuai dengan unsur-unsur perundang-undangan, peraturan pemerintah dan syariat Islam.

b. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menambah informasi untuk Lembaga yang diteliti tentang bagaimana prosedur pengeloan dana wakaf tunai sesuai prundang-undangan, peraturan pemerintah dan syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Maya Maemunah, dengan skripsinya berjudul "*Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah di Tabungan Wakaf Indonesia*". Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang mendorong lebih cepat dan salah satu alternatif solusi itu adalah

optimalisasi peran wakaf secara efektif serta profesional tentang wakaf tunai yang ada di Indonesia mengenai mekanisme pemberi wakaf maupun penerima dana wakaf.¹⁰

Skripsi tersebut lebih fokus terhadap pembahasan mengenai kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai sehingga banyaknya masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang wakaf tunai. Metodologi pendekatan deskriptif.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf tunai. Perbedaannya adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui skema pemberdayaan yang ada pada Tabungan Wakaf Indonesia yang khusus di peruntukan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Doddy Afandi Firdaus, dengan skripsinya yang berjudul “*Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*”. Wakaf sebagai salah satu unsur kegiatan kehidupan umat Islam yang dapat dikembangkan untuk mengacu pada pertumbuhan kehidupan sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat walaupun keberadaan wakaf telah dikenal lama oleh umat Islam namun pemanfaatan wakaf sebagai pemberdayaan dari segi kehidupan umat.¹¹

Dalam skripsi ini membahas tentang wakaf tunai dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bab II pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat memanfaatkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial masyarakat sedangkan Dompot Dhuafa Bandung merupakan Lembaga nirlaba yang dimiliki oleh umat.

Persamaannya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Perbedaannya peneliti ini lebih fokus terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bab II pasal 28 tentang wakif dapat memanfaatkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹⁰ Maya Maemunah, *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabungan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 7.

¹¹ Doddy Afandi Firdaus, *Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa Bandung*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), 5.

Fitriyani, dengan skripsinya yang berjudul “*Wakaf Tunai Dalam Persepektif Ulama Fiqih*”. Sumber hukum perwakafan selain dari Al-Quran dan Al-hadist adalah jthihad merupakan sebagai sumber ketiga ulama mujtahid akan sangat berperan untuk memperjelas suatu ayat sekiranya dalam Al-Quran dan Al-Hadist kurang jelas atau membutuhkan pemikiran lebih lanjut menurut imam mazhab tentang persoalan wakaf mereka sepakat mengatakan itu termasuk amal jariyah.¹²

Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai Imam Al-Bukhori dengan Imam Az-Zuhri yang berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh di wakafkan dengan pendapat Ibn Abidin yang berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Persamaanya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum wakaf tunai berdasrkan syariat Islam. Perbedaanya peneliti ini lebih fokus terhadap syariat Islam yang dikemukakan oleh para ulama atau mujtahid. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Fadhilah Mughinsari, dengan judul skripsinya yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI*”. Adalah satu contoh pengembangan wakafnya sudah berkembang dan maju. Yayasan Wakaf UMI salah satu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti Pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha kecil dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam.¹³

Dalam skripsi ini membahas tentang ketetapan baru undang-undang yang membahas khusus tentang wakaf tunai, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memajukan Pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Wakaf UMI selain itu juga untuk memenuhi dalam kegiatan belajar mengajar.

Persamaanya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas bagaimana pengelolaan wakaf tunai. Perbedaanya peneliti ini lebih fokus terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan penulis lebih menekankan penelitian ini pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹² Fitriyani, *Wakaf Tunai Dalam Persepektif Ulama Fiqih*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 10.

¹³ Fadhilah Mughinsari, *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan UMI*, (Makasar: UIN Alaudin, 2014), 5.

Nanang Hari Santoso, dengan skripsinya yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabungan Wakaf Indonesia*”. Dalam rangka pembangunan wakaf secara maksimal sebagai mana amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di perlukan Lembaga profesional pengelolaan wakaf sayangnya tidak banyak Lembaga yang mampu mengemban amanat besar ini.¹⁴

Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf tunai Lembaga kenazhiran harus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif, sehingga dana yang terhimpun dari wakaf tunai dapat maksimal dalam pengelolaanya, peran Lembaga nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang transparansi dalam laporan keuangannya.

Persamaanya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah tentang pengelolaan wakaf tunai. Perbedaanya adalah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia. Sedangkan penulis lebih menekankan penelitian ini pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu, dengan jurnal yang berjudul “*Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*”. Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam dalam system keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infaq, dan sadaqah instrument ini tidak hanya memecah kebakuan makna institusi wakaf di berbagai Negara muslim, tetapi juga peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi social umat secara keseluruhan.

Dalam jurnal ini membahas tentang strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Harus lebih diperhatikan lagi tentang dua faktor penting yaitu faktor internal (sebagai faktor kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (sebagai faktor peluang dan ancaman). Faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi wakaf tunai yaitu kemampuannya yang memperluas basis sumber dana wakaf, faktor eksternal yang menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu potensi wakaf tunai yang tidak terhingga.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini yang akan diteliti penulis adalah tentang strategi wakaf tunai. Perbedaanya adalah peneliti lebih fokus terhadap strategi pengembang wakaf tunai yang ada di Indonesia. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada pengelolaan wakaf tunai di

¹⁴ Nanang Hari Santoso, *Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabungan Wakaf Indonesia*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 4.

¹⁵ Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu, “*Bagaimana Strategi Pengembangan wakaf tunai di Indonesia*”, (Universitas Islam Sunan Gunung Djati 2019), 21.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, dengan jurnal yang berjudul "*Wakaf Tunai Persepektif Syariah*" sistem wakaf merupakan konsep yang tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-quran maupun Al-hadist, berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan dalam Al-quran.¹⁶

Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan Al-quran, Al-hadist dan pendapat para ulama diharapkan bahwa dengan system ekonomi islam yang ada terutama melalui wakaf tunai dapat memberikan kontribusi positif bagi pemecah ekonomi nasional yang selama ini masih terombang ambing oleh kekuatan ekonomi kapitalis.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang pengelolaan wakaf tunai. Perbedaanya adalah peneliti terdahulu lebih fokus terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam persepektif syariah. Sedangkan penulis lebih membahas penelitian ini pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, "*Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*" selama ini umumnya umat Islam lebih fokus pada wakaf yang bersifat benda yang memiliki nilai tinggi, seperti tanah, bangunan, sumur untuk di ambil airnya, ataupun pohon yang dapat diambil buahnya, sedangkan wakaf tunai masih tergolong baru berkembang beberapa tahun terakhir.¹⁷

Dalam jurnal ini membahas tentang pemberdayaan wakaf tunai untuk di dayagunakan kepada masyarakat umum, wakaf tunai dianggap lebih flekesibel dalam penggunaan dari pada jenis wakaf barang tidak bergerak berupa tanah terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Persamaanya dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah tentang pemberdayaan wakaf tunai. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan penulis lebih menekankan penelitian ini pada pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹⁶ Muhammad Tho,in dan Iin Emy Prastiwi, "*Wakaf Tunai Persepektif Syariah*", (Sekolah Tinggi Islam Ekonomi 2015), 68

¹⁷ Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, "*Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*", (UIN Alauddin Makassar 2019).48

E. Kerangka Pemikiran

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁸ Menjadikan suatu pembahasan yang menarik dimana peraturan ini lebih menekan tentang wakaf tunai dimana kita ketahui wakaf tunai masih bisa di bilang baru dikenal di Indonesia yang mana wakaf tunai diperkenalkan oleh Mannan yang memberikan seminar wakaf tunai di Indonesia pada tahun 2001.

M.A Mannan memperkenalkan konsep baru pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan SIBL. Ternyata konsep baru itu dapat mencairkan kebekuan perkembangan wakaf sejak saat itu wakaf tunai mulai di kenal di masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim.

Seiring dengan perkembangan mutakhir, wakaf tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi dalam bidang keagamaan, Pendidikan dan layanan sosial. Sejumlah uang tertentu ditukarkan dengan sertifikat wakaf tunai, kemudian uang wakaf diinvestasikan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut di belanjakan untuk keperluan umum. Inilah yang menjadi salah satu faktor pembuatan skripsi penulis. Maka dari itu dalam wakaf tunai ini harus ada hukum yang menangani tentang wakaf tunai ini.

Oleh karena itu kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

a. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf.¹⁹ Yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai. ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazhir.


b. Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

¹⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/42TAHUN2006PP.HTM> Diakses pada 25 Februari 2021

¹⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/42TAHUN2006PP.HTM> Diakses pada 25 Februari 2021

Sama halnya dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, pemberdayaan wakaf di Indonesia sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.²⁰ yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai. Pemberdayaan wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi kemitraan, pembangunan gedung, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pemberdayaan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



1.1 Gambar Tabel Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus

²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

diperhatikan dalam penelitian penulis, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²¹ metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian termasuk kedalam metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. metode ini di terapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek yang meliputi orang, Lembaga berdasarakan fakta yang tampil secara apa adanya melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian dari sumber yang ada, yaitu data kepustakaan seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui website yang diakses berkaitan dengan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf tunai.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

²² Imam Gunawan, *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan: Teori dan praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

²³ Boedi Abdullah Dan Beni Sarbeni, *Metode Prnelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasi ke dalam observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*nonbehavioral observation*).²⁴ Observasi juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan adalah observasi langsung terhadap PCNU Kabupaten Cirebon terkait tentang wakaf tunai.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari reponden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *internship* dan wawancara telepon.²⁵ wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara terhadap pengurus PCNU Kabupaten Cirebon secara bertahap karena dimana Ketika peneliti ini merasa kurang data maka peneliti dapat datang Kembali untuk wawancara.

No.	Nama	Jabatan	Data
1.	Abdullah Syafi'I S.Pd	Ketua LWPNU	Lembaga dan Sejarah wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon
2.	Yudi Mahadianto SE.MM	Bendahara LWPNU	Penarikan dana wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon
3.	Handi Eko Prasetyo S.Kom. MM	Divisi Kelembagaan LWPNU	Strategi Pengelolaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon
4.	Muniroh S.Pd	Divisi pengelolaan,	Tata Cara pengelolaan,

²⁴ Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2008), 89.

²⁵ Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV Andi, 2008), 111.

		pengembangan, dan pemberdayaan wakaf produktif LWPNU	pemberdayaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon
5.	Sri Anah S.H., M.Kn	Divisi Hukum LWPNU	Kesesuaian pelaksanaan wakaf tunai di PCNU Kabupaten Cirebon dengan PP Nomor 42 tahun 2006

1.2 Daftar Narasumber Wawancara

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁶ dokumentasi merupakan Teknik pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena Teknik ini penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar adanya dan hasil penelitian yang di dapat merupakan fakta yang ada dilapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penelitian lapangan untuk membandingkan antara memikirkan tentang data yang ada dan Menyusun strategi guna mengumpulkan data yang sering kali kualitasnya lebih baik hal itu dapat menjadi suatu koreksi yang sehat bagi hal terselubung yang tidak terlihat sebelumnya dan membuat analisis sebagai suatu usaha yang terus berjalan dan hidup yang dikaitkan dengan pengaruh kuat dari penelitian lapangan. analisis yang terus menerus juga memungkinkan adanya hasil laporan sementara yang merupakan suatu bagian dan Sebagian besar kajian kebijakan dan evaluasi.

Dengan demikian model ideal bagi pengumpulan dan analisis data adalah sebuah model yang jalin-menjalin diantara keduanya sejak awal kunjungan lapangan dilakukan

²⁶ Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

secara berkala dan diselang-seling dengan saat diadakanya pengumpulan data serta penyajian data, untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan dan pengujian kesimpulan-kesimpulan itu baik melalui analisis yang lain dalam pengadanan data besar maupun babak baru pengumpulan data.²⁷

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila di perlukan.²⁸

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan penyajian data yang berupa teks bersifat deskriptif.²⁹ Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian tentang pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah menyimpulkan semua data yang telah di analisis oleh penulis yang merupakan menjadikan jawaban atas penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan yang ditulis secara sistematis dengan tujuan untuk mengarahkan penyusun agar tidak membahas hal-hal yang tidak memiliki terkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini digunakan untuk mempermudah penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bab yang tersusun dengan mencantumkan unsur-unsur penting yang berpengaruh terhadap hasil penelitian

²⁷ “*Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*” (<https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>, Tanggal 03 Agustus, 2020).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

²⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penulisan dan Pendidikan : Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), 81

Bab I Pendahuluan ini merupakan pedoman yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari 7 sub bab yang memuat: Pertama, latar belakang pada sub ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan pengambilan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah, sub ini menjelaskan beberapa uraian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga tujuan dan kegunaan penelitian dalam sub ini menjelaskan tentang tujuan diadakanya penelitian dan kegunaan penelitian ini. Ke empat penelitian terdahulu. Didalamnya memuat berbagai jurnal skripsi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dari penulis. Ke lima kerangka pemikiran menjelaskan pemikiran dari penulis tentang penelitian yang akan dilakukan. Ke enam metode penelitian menjelaskan tentang seluruh rangkain metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian. Ke tujuh, sistematika penulisan dari bab satu sampai bab 5 dan di dalamnya juga di jelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang ada

Bab II pada bab ini akan membahas tentang teori mengenai wakaf tunai yang berisi tentang pengertian, hukum wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai, manfaat dan tujuan wakaf tunai, tata cara wakaf tunai, pengelolaan wakaf tunai dan pengembangan wakaf tunai.

Bab III pada bab ini membahas tentang deskripsi mengenai wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon.

Bab IV pada bab ini membahas tentang Analisa mengenai pengelolaan wakaf tunai di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 atau tidak, sehingga dapat menjawab atas rumusan masalah penelitian ini.

Bab V penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian

H. Rencana Waktu Penyelesaian

Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti ini:

No	Urain	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Maret 2021	April 2021	Keterangan
1	Konsultasi penyusunan	✓							

	proposal								
2	Seminar proposal		✓						
3	Peng SK-an pembimbing		✓						
4	Pembimbing pembuatan skripsi			✓					
5	Munaqasah						✓		

